

**SISTEM PENGANGKATAN HAKIM PERADILAN AGAMA DAN
PERAN FAKULTAS SYARIAH DALAM MENYIAPKAN SDM
CALON HAKIM****Nurmilasari¹, Asni², Halim Talli³****Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**Email: nurmilabdul23@gmail.com¹, asni.azrai@uin-alauddin.ac.id²,
abduhalimtalli@gmail.com³**ABSTRACT**

This study examines the alignment between the judge appointment system in the Religious Courts and the role of Sharia Faculties in preparing prospective judges, particularly regarding how well the competencies developed in higher education meet the requirements of a selection process that emphasizes integrity, legal capability, and practical skills. The study reviews the judge appointment mechanism, the contribution of Sharia Faculties in training prospective judges, and the various gaps that emerge between professional demands and the academic readiness of graduates. A descriptive-analytical method is employed through a literature review of judicial appointment regulations, academic sources, and recruitment documents. The findings show that although the judge selection system is based on merit and integrity, shortcomings remain in practical legal skills, mastery of procedural law, and ethical development within Sharia Faculties. These results highlight the need for strengthening the curriculum and expanding institutional collaboration to enhance graduate preparedness as candidates for judges in the Religious Courts.

Keywords: *Religious Court Judge Recruitment System, Role of the Faculty of Sharia, Competency Readiness of Prospective Judges*

ABSTRAK

Penelitian ini menelaah keselarasan antara sistem pengangkatan hakim pada Peradilan Agama dengan peran Fakultas Syariah dalam mempersiapkan calon hakim, khususnya terkait kecocokan kompetensi yang dibangun di perguruan tinggi dengan kebutuhan seleksi hakim yang menekankan integritas, kemampuan hukum, dan keterampilan praktis. Kajian ini mengulas mekanisme pengangkatan hakim, kontribusi Fakultas Syariah dalam pembinaan calon hakim, serta berbagai kesenjangan yang muncul antara tuntutan profesional dan kesiapan akademik lulusan. Metode yang digunakan adalah deskriptif-analitis melalui telaah pustaka terhadap regulasi pengangkatan hakim, literatur ilmiah, serta dokumen-dokumen rekrutmen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sistem seleksi hakim telah berbasis pada prinsip merit dan integritas, masih terdapat kekurangan pada aspek keterampilan praktik hukum, penguasaan hukum

.

acara, dan pembinaan etika di lingkungan Fakultas Syariah. Temuan ini menegaskan perlunya penguatan kurikulum dan perluasan kerja sama kelembagaan untuk meningkatkan kesiapan lulusan sebagai calon hakim Peradilan Agama.

Kata kunci: Sistem Rekrutmen Hakim Peradilan Agama, Peran Fakultas Syariah, kesiapan Kompetensi Calon Hakim

A. PENDAHULUAN

Peradilan Agama merupakan salah satu institusi peradilan di Indonesia sebagai lembaga penegak hukum Islam yang memiliki format terstruktur untuk menjamin keadilan dalam penyelesaian perkara keluarga dan agama yang memegang peran penting dalam menangani perkara-perkara terkait hukum keluarga Islam, *wakaf*, zakat, serta bidang ekonomi syariah. Keragaman dan tingkat kesulitan perkara yang ditangani menuntut kehadiran hakim yang tidak hanya berkompetensi secara hukum, tetapi juga memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip syariah.(Yasmine, 2024) Meski demikian, proses pengangkatan hakim pada Peradilan Agama masih menghadapi sejumlah kendala, seperti ketidakseimbangan antara kebutuhan lembaga peradilan dan jumlah maupun kualitas calon hakim yang tersedia, perbedaan mutu lulusan, serta belum optimalnya proses pembinaan calon hakim di lingkungan perguruan tinggi. Kondisi tersebut menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan profesionalisme hakim dalam menjalankan tugas peradilan secara adil dan berintegritas.(Rishan, 2016)

Sejarah pengangkatan Hakim Peradilan Agama di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum Islam dan sistem ketatanegaraan yang berlaku pada setiap masa. Pada masa pra-kolonial, ketika kerajaan-kerajaan Islam berkuasa, pengangkatan hakim dilakukan langsung oleh raja atau sultan. Hakim yang dikenal dengan sebutan qadhi diangkat berdasarkan keilmuan agama, khususnya penguasaan fikih, Al-Qur'an, dan hadis, serta integritas moral. Qadhi memiliki kewenangan luas dalam menyelesaikan perkara-perkara keagamaan seperti pernikahan, perceraian, waris, dan wakaf, dan kedudukannya sangat dihormati oleh masyarakat.(2023, 2021; A z i z a h, 2009)

Pada masa kolonial Belanda, Peradilan Agama mulai dilembagakan secara formal namun berada di bawah kendali pemerintah kolonial. Melalui Staatsblad 1882 Nomor 152, Belanda membentuk lembaga Peradilan Agama (Priesterraad) di Jawa dan Madura. Hakim agama diangkat oleh pemerintah kolonial, meskipun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan rekomendasi

tokoh agama setempat. Namun, kewenangan hakim agama sangat terbatas dan putusannya sering kali harus mendapatkan pengesahan dari pengadilan kolonial, sehingga independensi hakim Peradilan Agama belum sepenuhnya terwujud. (Pristiwiyanto, 1882) Pada masa pendudukan Jepang, Peradilan Agama tetap dipertahankan dengan nama Sooryo Hooiin. Pengangkatan hakim dilakukan oleh pemerintah militer Jepang dengan memberikan ruang yang lebih besar kepada tokoh-tokoh agama Islam. Kebijakan ini merupakan strategi Jepang untuk memperoleh dukungan umat Islam, meskipun secara struktural Peradilan Agama masih berada di bawah kendali pemerintahan pendudukan.

Setelah Indonesia merdeka, Peradilan Agama secara bertahap memperoleh kedudukan dalam sistem peradilan nasional. Pada masa awal kemerdekaan, pengangkatan hakim Peradilan Agama dilakukan oleh Departemen Agama. Hakim agama mulai diakui sebagai pejabat negara, meskipun secara struktural dan kewenangan belum sepenuhnya setara dengan hakim peradilan umum. Beberapa peraturan perundang-undangan pada masa ini menjadi dasar eksistensi dan penguatan Peradilan Agama dalam negara hukum Indonesia. (Suherman, Mashlahah et al., 2000) perkembangan signifikan terjadi pada masa Orde Baru dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang ini menegaskan kedudukan Hakim Peradilan Agama sebagai pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Selain itu, syarat dan mekanisme pengangkatan hakim diatur secara lebih sistematis, sehingga memberikan kepastian hukum dan memperkuat posisi Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional.

Pada era reformasi, pengangkatan Hakim Peradilan Agama mengalami perubahan mendasar melalui penerapan sistem satu atap (one roof system). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peradilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung secara organisatoris, administratif, dan finansial. Rekrutmen dan pembinaan hakim dilakukan melalui sistem merit yang menekankan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, sementara pengangkatan tetap dilakukan oleh Presiden. Perubahan ini bertujuan untuk menjamin independensi hakim dan meningkatkan kualitas peradilan. (Ibrahim et al., 2018) Dengan demikian sejarah pengangkatan Hakim Peradilan Agama menunjukkan dinamika panjang dari sistem tradisional berbasis otoritas keagamaan menuju sistem peradilan modern yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, independensi kekuasaan kehakiman, dan keadilan substantif. Perjalanan historis ini memperlihatkan bahwa Peradilan Agama memiliki posisi strategis

dalam menjaga nilai-nilai hukum Islam sekaligus menegakkan keadilan dalam kerangka hukum nasional Indonesia.

Di sisi lain, Fakultas Syariah sebagai lembaga akademik yang sejak lama menjadi pilar utama dalam pendidikan hukum Islam memegang peranan strategis dalam mencetak sumber daya manusia yang memiliki kapasitas dan integritas untuk menjadi calon hakim di masa mendatang. (Mu'allim, 1988) Kurikulum yang diterapkan, metode pengajaran yang digunakan, kompetensi dosen, serta ekosistem akademik yang tercipta berkontribusi secara langsung terhadap tingkat kesiapan lulusan untuk beradaptasi dengan tuntutan sistem pengangkatan hakim yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Selain itu, dinamika perkembangan hukum nasional dan kebutuhan peradilan modern semakin menuntut Fakultas Syariah untuk menghadirkan proses pendidikan yang *responsif*, praktik, dan relevan dengan konteks kekinian. (Agustina, 2019) Namun demikian, belum seluruh fakultas mampu mengharmoniskan proses pendidikannya dengan standar kompetensi yang ditetapkan dalam rekrutmen calon hakim khususnya dalam penguasaan keterampilan praktik hukum, kemampuan memahami peraturan perundang-undangan terbaru, internalisasi etika kehakiman, serta kesiapan menghadapi tantangan profesi yang semakin kompleks dan multidimensional.

Kajian ini mengenai sistem pengangkatan hakim pada Peradilan Agama serta sejauh mana Fakultas Syariah berkontribusi dalam menyiapkan calon hakim menjadi sangat penting, karena hal tersebut berkaitan langsung kualitas dan mutu kinerja peradilan, akses masyarakat terhadap keadilan, dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi peradilan. Dalam konteks modern seperti saat ini, seorang hakim dituntut memiliki integritas, kompetensi *multidisipliner*, serta pemahaman yang kuat tentang dinamika sosial dan keagamaan. Tanpa sistem rekrutmen yang kokoh dan pendidikan tinggi yang adaptif, kualitas hakim yang dihasilkan bisa saja tidak mampu memenuhi tuntutan reformasi peradilan. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi *signifikansi* dalam mengisi kekosongan dan menggambarkan kondisi aktual, mengidentifikasi berbagai kesenjangan, serta menawarkan strategi untuk memperkuat peran Fakultas Syariah dalam menyelaraskan proses pendidikan dengan mekanisme pengangkatan hakim di lingkungan Peradilan Agama.

B. METODE

Penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu dengan menggambarkan secara sistematis berbagai konsep, regulasi, dan dinamika yang berkaitan dengan sistem pengangkatan hakim Peradilan Agama serta

peran Fakultas Syariah dalam menyiapkan calon hakim. Data yang digunakan berasal dari studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, literatur akademik, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen resmi Mahkamah Agung serta Komisi Yudisial. Selanjutnya, data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi permasalahan, menemukan kesenjangan, dan menyusun argumentasi yang relevan dengan fokus kajian. (Berlianti et al., 2024) Pendekatan ini digunakan agar pembahasan dapat disajikan secara mendalam namun tetap terstruktur, logis, dan berorientasi pada tujuan penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan ini menguraikan hasil temuan penelitian mengenai sistem pengangkatan hakim pada Peradilan Agama serta peran strategis Fakultas Syariah dalam menyiapkan sumber daya manusia calon hakim. Kajian ini berfokus pada relasi antara mekanisme rekrutmen hakim yang dikelola oleh Mahkamah Agung dan kesiapan akademik maupun profesional lulusan Fakultas Syariah sebagai penyedia utama calon hakim Peradilan Agama. Proses pengangkatan hakim yang semakin menuntut integritas tinggi, kompetensi multidisipliner, serta kemampuan memahami dinamika sosial dan keagamaan, menuntut adanya keselarasan yang kuat antara dunia pendidikan dan kebutuhan institusi peradilan.

Pembahasan ini disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian melalui analisis temuan lapangan dan kajian kepustakaan. Penyajian temuan dilakukan secara sistematis melalui penelusuran bagaimana sistem pengangkatan hakim berlangsung, kompetensi yang dibutuhkan, tantangan yang muncul, serta kontribusi Fakultas Syariah dalam menyiapkan lulusan yang siap mengikuti proses seleksi. Seluruh temuan dianalisis dengan memperhatikan sumber-sumber primer mutakhir agar relevan dengan perkembangan hukum nasional dan modernisasi peradilan.

Melalui struktur pembahasan ini, penelitian berupaya menggambarkan kondisi aktual, mengidentifikasi kesenjangan antara pendidikan tinggi dan mekanisme pengangkatan hakim, serta menawarkan strategi penguatan peran Fakultas Syariah dalam mencetak calon hakim yang unggul dan berintegritas. Pembahasan ini menjadi fondasi penting untuk memahami sejauh mana hubungan antara institusi pendidikan dan lembaga peradilan dapat saling menopang dalam mewujudkan kualitas peradilan agama yang profesional dan terpercaya.

1. Sistem Pengangkatan Hakim pada Peradilan Agama

Konsep peradilan di Indonesia sebagai lembaga Yudisial yang mengatur kekuasaan kehakiman dalam lingkup empat peradilan meliputi peradilan umum/niaga, agama, militer dan tata usaha negara yang eksistensinya dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kemudian melalui UU Nomor 50 Tahun 2009, peradilan agama memiliki kedudukan tersendiri sebagai lembaga peradilan yang dikhususkan bagi pemeluk agama Islam yang ingin menyelesaikan perkaranya. Sistem pengangkatan hakim pada Peradilan Agama dilaksanakan berdasarkan prinsip independensi dan merit system, dengan landasan hukum UUD 1945, UU Peradilan Agama, UU Kekuasaan Kehakiman, serta berbagai regulasi Mahkamah Agung. Prosesnya dimulai dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) calon hakim yang dilakukan secara nasional oleh MA melalui seleksi administrasi, tes kompetensi, psikologi, dan wawancara. (Rahman et al., 2022) Setelah lulus, peserta mengikuti pendidikan dan pelatihan calon hakim di Pusdiklat MA serta magang di lingkungan Peradilan Agama. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, MA mengusulkan pengangkatan kepada Presiden untuk diterbitkan Keputusan Presiden (Keppres) sebagai dasar legal menjadi hakim. Selanjutnya Badan Peradilan Agama (Badilag) melakukan penempatan, pembinaan, dan evaluasi berkala. Seluruh proses ini menuntut integritas, profesionalitas, kompetensi hukum Islam, serta memastikan hakim yang dilantik mampu menjalankan fungsi peradilan secara adil, mandiri, dan berwibawa. (Rahman et al., 2022)

a. Mekanisme dan Tahapan Rekrutmen Hakim

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengangkatan hakim di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan melalui mekanisme seleksi nasional yang melibatkan Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY). Rekrutmen dimulai pada tahap seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, tes kompetensi bidang, wawancara kepribadian, dan asesmen integritas. Setelah dinyatakan lulus seleksi, calon hakim mengikuti Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC Terpadu) yang dikelola Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan sebelum ditetapkan sebagai hakim melalui Keputusan Presiden. (Kurnianingrum, 2015) Temuan penelitian menegaskan bahwa mekanisme ini menekankan prinsip meritokrasi dan profesionalitas, namun kompleksitas tahapan seleksi menuntut kesiapan akademik dan mental yang kuat dari setiap calon.

b. Kompetensi yang Dibutuhkan dalam Rekrutmen Hakim

Temuan lapangan mengidentifikasi sejumlah kompetensi utama yang dibutuhkan oleh calon hakim, yakni penguasaan hukum acara peradilan agama, kemampuan analisis yurisprudensi, pemahaman fikih kontemporer, serta kemampuan menyelesaikan perkara berbasis pendekatan multidisipliner. (Agung, 2013) Dalam konteks modern, hakim Peradilan Agama tidak hanya menangani perkara keluarga, tetapi juga berhadapan dengan isu-isu seperti ekonomi syariah, hak asasi manusia, gender, hingga kekerasan seksual. Penelitian memperlihatkan bahwa banyak lulusan Fakultas Syariah masih lebih kuat dalam aspek teori fikih, tetapi belum merata dalam kompetensi teknis seperti *legal reasoning*, penyusunan putusan, dan pemanfaatan teknologi peradilan elektronik.

c. Tantangan dalam Proses Seleksi Hakim

Penelitian menemukan bahwa tantangan terbesar dalam tahapan seleksi adalah pada fase tes kompetensi bidang dan tes kepribadian. Beberapa calon hakim mengaku kesulitan dalam menganalisis kasus konkret yang membutuhkan kemampuan membaca yurisprudensi dan mengaitkannya dengan kaidah hukum positif. Selain itu, asesmen integritas yang dilakukan melalui wawancara mendalam sering kali mengungkap kelemahan pada aspek ketegasan moral, kemampuan mengontrol konflik kepentingan, dan kedewasaan emosional. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen hakim telah berkembang menuju standar profesionalitas tinggi, namun memerlukan dukungan dari institusi pendidikan untuk mempersiapkan kandidat secara komprehensif. (Miranda Fijerman & Jakarta, n.d.)

2. Peran Fakultas Syariah dalam Menyiapkan Calon Hakim

Fakultas Syariah memiliki peran strategis dalam menyiapkan calon hakim Peradilan Agama melalui penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan peradilan, seperti fiqh, hukum acara, dan perundang-undangan keluarga Islam, serta pembekalan metodologi istinbath hukum. Selain itu, Fakultas Syariah menyediakan ruang praktik melalui klinik peradilan (moot court), pelatihan penulisan putusan, dan kerja sama dengan pengadilan untuk magang mahasiswa, sehingga mereka memahami proses persidangan secara langsung. Dosen dan peneliti juga berperan memberikan pembinaan akademik, riset, dan publikasi guna memperkaya wawasan keilmuan mahasiswa. Fakultas Syariah turut menanamkan etika kehakiman, karakter integritas, serta nilai-nilai profesionalitas untuk memastikan lulusan tidak hanya unggul secara kognitif, tetapi juga matang secara moral. Dengan demikian, Fakultas Syariah berfungsi sebagai lembaga pembentuk kompetensi dan karakter yang mendukung terciptanya hakim Peradilan Agama yang kompeten, berintegritas, dan responsif terhadap perkembangan hukum Islam dan kebutuhan masyarakat. (Mu'allim, 1988)

a. Relevansi Kurikulum Fakultas Syariah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kurikulum Fakultas Syariah telah memuat sejumlah mata kuliah kompetensi dasar hakim, seperti hukum acara Peradilan Agama, perundang-undangan perkawinan, waris, ekonomi syariah, serta mediasi. (Ubaidillah, 2019) Namun demikian, temuan juga menunjukkan bahwa kurikulum belum sepenuhnya menyesuaikan perkembangan modern peradilan. Mata kuliah seperti analisis putusan, metodologi riset hukum empiris, penyusunan legal opinion, dan teknologi peradilan elektronik masih terbatas. Kesenjangan kurikulum ini mempengaruhi kesiapan lulusan dalam menghadapi seleksi hakim, khususnya pada kompetensi praktik hukum.

b. Pelaksanaan Praktik Peradilan dan Klinik Hukum

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik peradilan (magang) di Pengadilan Agama telah menjadi bagian dari kurikulum sebagian besar Fakultas Syariah. Namun efektivitasnya masih beragam. Kampus yang memiliki kerja sama intensif dengan Pengadilan Agama menunjukkan hasil yang lebih baik dalam pembentukan keterampilan mahasiswa, terutama dalam simulasi persidangan dan analisis berkas perkara. Sebaliknya, fakultas yang hanya menjadikan magang sebagai formalitas administrasi tidak memberikan dampak signifikan pada peningkatan kompetensi profesional. Klinik hukum syariah juga ditemukan belum terkelola optimal

sebagai ruang pelatihan litigasi, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.(Fathonih, 2021)

c. Pembinaan Etika dan Integritas Profesi

Integritas merupakan syarat utama yang dinilai dalam seleksi hakim. Berdasarkan penelitian, Fakultas Syariah telah memasukkan pendidikan karakter melalui mata kuliah akhlak, etika profesi, dan kegiatan pembinaan keagamaan. Namun, pendekatan yang bersifat teoretis belum cukup membentuk keteguhan moral dan profesionalisme mahasiswa.(Surwati, 2013) Banyak responden dalam penelitian mengusulkan penggunaan metode evaluasi karakter berbasis portofolio perilaku, mentoring oleh hakim senior, serta program *character building* yang berkelanjutan. Hal ini penting mengingat integritas merupakan indikator utama kelayakan seorang calon hakim.

3. Kesenjangan antara Pendidikan Fakultas Syariah dan Mekanisme Pengangkatan Hakim

Kesenjangan antara pendidikan di Fakultas Syariah dan mekanisme pengangkatan hakim muncul karena tuntutan kompetensi dalam rekrutmen dan praktik peradilan sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi dalam proses pendidikan formal di kampus. pendidikan profesi sebagai mediator, advokat dan notaris tidak berada secara integral dalam program pendidikan akademik (sarjana) dalam jenjang perguruan tinggi oleh karena itu calon lulusan dan atau mahasiswa selama mereka belajar di fakultas perlu dibekali keterampilan ini. Namun Fakultas Syariah umumnya menekankan teori hukum Islam, fikih, dan metodologi istinbath, sementara mekanisme pengangkatan hakim menuntut penguasaan hukum acara, kemampuan analisis kasus, penyusunan putusan, serta keterampilan administratif dan teknologi peradilan yang jarang diberikan secara mendalam di perguruan tinggi.(Sururie, 2016) Selain itu, rekrutmen MA menggunakan sistem seleksi berbasis CAT dan asesmen psikologis yang memerlukan kesiapan teknis dan mental tertentu, namun banyak mahasiswa belum mendapatkan pembinaan khusus untuk menghadapi tahapan tersebut.(Lestari, 2014) Ketidaksinkronan antara kebutuhan praktis lembaga peradilan dan orientasi akademik kampus ini menyebabkan lulusan sering harus mengejar kompetensi tambahan setelah lulus. Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya integrasi yang lebih kuat antara kurikulum akademik, pelatihan praktis, dan standar profesional yang ditetapkan Mahkamah Agung agar persiapan calon hakim lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan lapangan.(Ubaidillah, 2019)

a. Kesenjangan Kompetensi Akademik dan Praktik

Penelitian mengidentifikasi adanya kesenjangan kompetensi antara capaian pembelajaran Fakultas Syariah dan tuntutan seleksi hakim. Lulusan umumnya memiliki pemahaman kuat dalam fikih dan teori hukum Islam, tetapi belum dibekali secara memadai dengan keterampilan analitis terhadap putusan pengadilan dan hukum positif. Perbedaan orientasi ini menunjukkan perlunya penyesuaian kurikulum agar lulusan siap menghadapi evaluasi berbasis kasus nyata sebagaimana yang digunakan dalam seleksi calon hakim. (Sholihin & Fajrul, 2022)

b. Ketidaksesuaian Kurikulum dengan Kebutuhan Modern Peradilan

Kebutuhan hakim di era digital mengharuskan pemahaman e-court, e-litigation, dan administrasi perkara berbasis teknologi. Namun penelitian menemukan bahwa sebagian besar Fakultas Syariah belum mengintegrasikan literasi digital hukum dalam kurikulum. (Hafandi, 2025) Selain itu, materi terkait kekerasan seksual, psikologi keluarga, teknik mediasi modern, dan ekonomi kontemporer juga belum menjadi keunggulan kurikulum yang merata. Kelemahan ini menghambat kesiapan mahasiswa untuk menghadapi berbagai jenis perkara yang masuk ke Pengadilan Agama saat ini. (Ahmad Ridha Jafar, Hana Pertiwi, Jumanah Jumanah, Rajab Lestaluhu, Tomi Arianto, Khairul Hasni, Musyaffa Amin Ash Shabah, Saini Saini, Andi Tenri Leleang, n.d.)

c. Minimnya Pelatihan Persiapan Seleksi Hakim

Penelitian juga memperlihatkan bahwa belum banyak Fakultas Syariah yang menyelenggarakan program persiapan seleksi hakim secara sistematis. Persiapan menghadapi tes akademik, psikotes, wawancara integritas, hingga simulasi kasus umumnya dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Ketidakhadiran program resmi mengakibatkan rendahnya tingkat keberhasilan lulusan syariah dalam seleksi nasional, meskipun potensi akademik mereka sebenarnya memadai.

4. Strategi Penguatan Peran Fakultas Syariah

Strategi penguatan peran Fakultas Syariah dalam menyiapkan calon hakim dapat dilakukan melalui integrasi kurikulum akademik dengan kebutuhan praktis peradilan serta peningkatan kolaborasi kelembagaan. Fakultas Syariah perlu memperkaya kurikulum dengan mata kuliah yang relevan dengan mekanisme rekrutmen dan tugas kehakiman, seperti hukum acara peradilan agama, teknik penyusunan putusan, etika hakim, teknologi informasi peradilan, serta pengayaan literasi regulasi terbaru. (Anjasmana, 2019) Selain itu, fakultas dapat memperkuat praktik melalui klinik peradilan

(moot court), program magang terstruktur di Pengadilan Agama, workshop intensif persiapan seleksi calon hakim, serta pelatihan kompetensi psikologis dan manajerial yang sering diuji dalam seleksi MA. Kemitraan strategis dengan Mahkamah Agung, Badilag, Komisi Yudisial, dan lembaga pendidikan hakim juga penting untuk membangun jembatan antara dunia akademik dan dunia profesi. Fakultas Syariah juga perlu mendorong riset dan publikasi terkait pembaruan hukum Islam dan peradilan untuk mendukung inovasi kelembagaan. Dengan strategi tersebut, fakultas dapat memperkuat kontribusinya dalam mencetak calon hakim yang profesional, berintegritas, dan siap menghadapi kebutuhan peradilan modern.

a. Modernisasi Kurikulum

Pada masa ini, Soetandyo Wignjosoebroto mengatakan tujuan pendidikan tinggi hukum, "...yang amat sadar untuk menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas sebagai rechtsambtenaren yang cakap, yang dengan demikian dapat diangkat ke dalam jabatan-jabatan tertentu, entah sebagai hakim landraad atau sebagai petugas-petugas hukum di kantor-kantor pemerintah dalam negeri. Di sekolah tinggi ini matakuliah diberikan dengan tujuan utama agar para mahasiswa menguasai sejumlah kaidah hukum utamanya yang tertuang sebagai hukum perundang-undangan yang harus dipahami menurut tradisi reine Rechtslehre Kelsenian, yang memodelkan hukum sebagai suatu sistem normatif yang tertutup, yang dalam penggunaannya harus dipandang tak ada hubungannya yang logis dengan kenyataan-kenyataan empirik yang dialami orang di lapangan. Nyata bahwa program pendidikan hukum pada masa itu, di Rechtshogeschool itu, amat menonjolkan pula kemahiran berlogika deduksi sebagai satu-satunya cara berpikir yuridis",

Kondidisi ini kemudian oleh Hikmahanto Juwana mengatakan bahwa, "Para lulusan tahun 1930-an, 1950-an, 1970-an, 1980-an maupun 1990-an dapat dikatakan sama. Lulusan yang dihasilkan cenderung legalistik tidak berbeda dengan lulusan pada masa pemerintahan Kolonial, bahkan cenderung tidak dapat memenuhi berbagai tujuan pendidikan hukum pasca Indonesia merdeka" perubahan dan pembaharuan arah pendidikan hukum di Indonesia mulai dikembangkan pada tahun 70 an. Salah seorang pelopor dari pembaharuan pendidikan hukum ini adalah Mochtar Kusumaatmadja, yang mengemukakan bahwa hukum itu bukan hanya sebagai kaidah, tetapi juga adalah sebagai sarana pembangunan. Teori ini sebagai modifikasi terhadap teori *law as a tool of social engineering* dari Roscoe Pound.¹³ Pada periode ini mulai diperkenalkan latihan keterampilan professional, etika professional, dan tanggung jawab professional.

Salah satu strategi penting yang ditemukan adalah modernisasi kurikulum Fakultas Syariah agar selaras dengan kebutuhan badan peradilan. Perubahan tersebut mencakup integrasi mata kuliah analisis yurisprudensi, hukum digital, penulisan putusan, metodologi riset empiris, dan mata kuliah isu kontemporer seperti kekerasan seksual dan perlindungan anak. Modernisasi ini menjadi dasar untuk meningkatkan daya saing lulusan dalam seleksi hakim.(Ismail, 2021)

b. Penguatan Kolaborasi dengan Pengadilan Agama

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kerja sama institusional harus diperluas melalui *MoU* strategis dengan Pengadilan Agama, Badilag, dan lembaga pelatihan hakim. Kolaborasi ini dapat berwujud pelatihan bersama, pembinaan hakim pembina di kampus, serta integrasi magang terstruktur dengan standar nasional. Model ini terbukti efektif dalam meningkatkan kesiapan calon hakim secara praktik dan mental.

c. Revitalisasi Klinik Hukum dan Laboratorium Peradilan

Revitalisasi klinik hukum merupakan strategi signifikan yang ditemukan dalam penelitian. Klinik yang dikelola baik mampu mengadakan simulasi persidangan, latihan penyusunan legal opinion, penanganan kasus konsultasi masyarakat, serta mock trial sebagai bagian dari pembelajaran terintegrasi. Dengan demikian, klinik hukum dapat menjadi laboratorium praktik yang mencetak calon hakim yang profesional dan kompeten.

d. Penguatan Pendidikan Karakter dan Etika

Penelitian menegaskan pentingnya pendidikan karakter yang berkelanjutan. Fakultas Syariah perlu mengembangkan model pembinaan karakter berbasis mentoring, evaluasi portofolio integritas, dan kegiatan pembiasaan profesional yang mencerminkan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* dan kode etik kehakiman. Strategi ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan integritas yang menjadi salah satu penyebab kegagalan calon hakim dalam proses seleksi.

5. Signifikansi Kajian

Signifikansi kajian ini terletak pada kontribusi dalam mengidentifikasi hubungan antara pendidikan Fakultas Syariah dan kebutuhan profesional dalam mekanisme pengangkatan hakim Peradilan Agama, sehingga dapat membuka peluang perbaikan sistemik pada kedua wilayah tersebut. Kajian ini penting karena mampu menunjukkan sejauh mana kesiapan akademik mahasiswa selaras dengan tuntutan kompetensi praktis yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, termasuk kemampuan hukum acara, integritas,

keterampilan analitis, dan pemahaman teknologi peradilan. Selain itu, kajian ini memberikan dasar ilmiah bagi pengembangan kurikulum, peningkatan metode pembelajaran, dan penguatan kerja sama institusional antara kampus dan lembaga peradilan. (Ibnu Radwan Siddik, 2019) Temuan kajian ini juga memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas calon hakim, efektivitas rekrutmen hakim, serta mutu putusan peradilan agama. Secara lebih luas, kajian ini berkontribusi pada pembaruan pendidikan hukum Islam dan upaya peningkatan kualitas lembaga peradilan demi mewujudkan sistem peradilan yang profesional, responsif, dan berkeadilan.

Kajian ini menunjukkan bahwa hubungan antara sistem pengangkatan hakim Peradilan Agama dengan peran Fakultas Syariah merupakan faktor strategis dalam mewujudkan peradilan yang berkualitas. Temuan penelitian menegaskan bahwa keberhasilan rekrutmen hakim sangat ditentukan oleh kemampuan pendidikan tinggi Islam dalam menyiapkan lulusan yang berintegritas, kompeten, dan adaptif terhadap dinamika hukum modern. (Lubis & Budhiawan, 2024) Pembahasan ini sekaligus mengisi kekosongan literatur terkait integrasi kelembagaan antara dunia akademik dan lembaga peradilan, serta menawarkan model penguatan peran Fakultas Syariah dalam mencetak sumber daya manusia calon hakim yang unggul.

D. KESIMPULAN

Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem pengangkatan hakim pada Peradilan Agama memiliki keterkaitan yang erat dengan peran Fakultas Syariah sebagai lembaga pendidikan yang menyiapkan calon-calon hakim. Mekanisme rekrutmen hakim yang diterapkan Mahkamah Agung telah menekankan prinsip merit system, integritas, dan kompetensi teknis. Namun, hasil kajian memperlihatkan adanya kesenjangan antara kebutuhan profesional dalam seleksi hakim dan kompetensi yang dibentuk di lingkungan Fakultas Syariah, khususnya terkait keterampilan praktik hukum, penguasaan hukum acara, literasi digital peradilan, serta pembiasaan etika dan karakter. Dengan demikian, kesinambungan antara pendidikan akademik dan kebutuhan rekrutmen masih perlu diperkuat agar lulusan lebih siap memasuki proses pengangkatan hakim yang semakin ketat dan berbasis kompetensi.

Berdasarkan temuan tersebut, beberapa saran dapat diajukan. Antara lain Fakultas Syariah perlu memperbarui kurikulum dengan menambahkan komponen praktik yang relevan, seperti pelatihan penyusunan putusan, analisis yurisprudensi, klinik hukum, serta pemanfaatan teknologi peradilan. Kemudian, diperlukan kerja sama yang lebih intensif dengan lembaga peradilan melalui program magang, kuliah tamu, dan mentoring oleh hakim untuk memperkuat pengalaman praktis mahasiswa. Ketiga, pembinaan

integritas dan etika profesi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan akademik maupun non-akademik yang menanamkan tanggung jawab moral sebagai calon penegak keadilan. Keempat, penelitian lanjutan disarankan untuk menelaah efektivitas program persiapan calon hakim di berbagai perguruan tinggi, sehingga dapat dirumuskan model pendidikan yang lebih ideal dan aplikatif.

Sebagai penutup, penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan kajian ini. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan pendidikan hukum Islam dan peningkatan kualitas rekrutmen hakim Peradilan Agama, sekaligus menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya dalam rangka mewujudkan sistem peradilan yang profesional, modern, dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- 2023, K. et al. (2021). 2(2), 167–186.
- A z i z a h. (2009). *Pemberlakuan Sistem Satu Atap (One Roof System) Lembaga Peradilan Di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Implikasinya Terhadap Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Agama Di Indonesia*.
- Agung, C. H. (2013). *Pedoman penentuan kelayakan calon hakim agung*. 1191, 4–31.
- Agustina, N. Iaras. (2019). Transformasi pendidikan tinggi hukum Islam di Indonesia. *Direktorat Hukum Dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas* 2024, 1–9.
- Ahmad Ridha Jafar, Hana Pertiwi, Jumanah Jumanah, Rajab Lestahu, Tomi Arianto, Khairul Hasni, Musyaffa Amin Ash Shabah, Saini Saini, Andi Tenri Leleang, R. S. N. (n.d.). *Hukum Islam dan Dinamika Sosial: Perspektif Kontemporer*.
- Anjasmana, H. K. (2019). Perbandingan Pengisian Jabatan Hakim Antara Indonesia Dengan Jepang. *Jurnal Jurisprudence*, 9(2), 183–202. <https://doi.org/10.23917/jjr.v9i2.8726>
- Berlianti, D. F., Abid, A. Al, & Ruby, A. C. (2024). Metode Penelitian Kuantitatif Pendekatan Ilmiah untuk Analisis Data. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 1861–1864.
- Fathonih, H. (2021). *strategi dan model praktikum peradilan pada fakultas syariah dan hukum UIN sunan gunung Djati Bandung*. 167–186.
- Hafandi, R. (2025). *Pendidikan hukum di indonesia: urgensi, proyeksi dan integrasi*. 4(4), 439–454.
- Ibnu Radwan Siddik, A. H. (2019). Akseptabilitas Alumni Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Sumatera Utara Pada Ujian Calon Hakim Peradilan Agama Di Mahkamah Agung Ri Tahun 2017. *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*, 2(Sumbang Agung Islamic University), 1–42.
- Ibrahim, M., Syari, F., Sunan, U. I. N., & Yogyakarta, K. (2018). *REFORMASI BIROKRASI PADA LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA DI INDONESIA*. 11(2), 133–146.
- Ismail, M. (2021). *Kurikulum Pendidikan Hukum dalam Perspektif Kebutuhan Pasar*. 167–186.
- Kurnianingrum, T. P. (2015). Proses Seleksi Hakim Oleh Komisi Yudisial. *Jurnal Info Singkat Hukum*, 7(15), 1.
- Lestari, S. (2014). Penerapan Sistem Computer Assisted Test (Cat) Dalam Proses Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Dari Pelamar Umum Di Badan

- Kepegawaian. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa*. [https://eprints.untirta.ac.id/639/1/PDF .pdf](https://eprints.untirta.ac.id/639/1/PDF.pdf)
- Lubis, R. F., & Budhiawan, A. (2024). Relevansi Laboratorium Hukum Dalam Meningkatkan Kompetensi Mahasiswa. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 12(02), 243–254.
- Miranda Fijerman, O. P. I., & Jakarta, K. (n.d.). *Penilaian Kebutuhan Pelatihan bagi Hakim-Hakim Pengadilan Hubungan Industrial 2*.
- Mu'allim, A. (1988). Fakultas Syari'ah sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dalam Mempersiapkan. *Profesi, Tenaga Mudanya, Sarjana*, 45–53.
- Pristiwiyanto. (1882). STAATSBLAD 1882 nomor 152 TONGGAK SEJARAH BERDIRINYA PENGADILAN AGAMA. *Jurnal Fikroh*. Vol. 8 No. 1 Juli 2014, 1–19.
- Rahman, A., Sofyan, & Mulham Jaki Asti. (2022). Hakim Peradilan Agama: Refleksi Sistem Pengangkatan dan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman di Indonesia. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 20(1), 79–98. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2780>
- Rishan, I. (2016). Redesain Sistem Pengangkatan dan Pemberhentian Hakim di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(2), 165–185. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss2.art1>
- Sholihin, S. R., & Fajrul, I. (2022). *Peta Penelitian Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah*. [http://idr.uin-antasari.ac.id/19178/1/Peta Penelitian Prodi Magister HES.pdf](http://idr.uin-antasari.ac.id/19178/1/Peta%20Penelitian%20Prodi%20Magister%20HES.pdf)
- Suherman, Mashlahah, A. L., Hukum, J., Pranata, D. A. N., & Islam, S. (2000). Kedudukan Dan Kewewenangan Pengadilan Agama Di Indonesia Oleh: Suherman* Abstrak. *AL MASHLAHAH JURNAL HUKUM DAN PRANATA SOSIAL ISLAM*, 219–232.
- Sururie, R. W. (2016). (XIII/ 146), "Berkata Abu „Ali al -Karabisi, pengikut Imam asy- Syafi"i dalam kitabnya. 12(10), 1–11.
- Surwati, S. (2013). Reorientasi Kurikulum IAIN Imam Bonjol Padang Studi Kasus di Fakultas Syariah. *Laporan Penelitian*.
- Ubaidillah, M. H. (2019). Menimbang kompetensi Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel dalam bidang profesi keadvokatan: kajian terhadap desain kurikulum. *Repository.Uinsa.Ac.Id*.<http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3103/>
- Yasmine, D. (2024). Peradilan Agama Sebagai Lembaga Penegak Hukum Islam Di Indonesia kebutuhan masyarakat muslim dalam menegakkan hukum yang sesuai dengan keyakinan dan masyarakat muslim , terutama dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga yang seringkali. *Sriwijaya Journal of Private Law*, 1(1), 83–90.